BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 14.1/HK.01.01/MU-07/04/2023

TENTANG

Penetapan Narasumber pada kegiatan
"Penyelsaian Sengketa Proses Cepat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024"

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

Menimbang :

a. Bahwa untuk memberikan pemahaman dasar kewenangan Pengawas dalam penyelesaian sengketa proses cepat, maka perlu ditunjuk narasumber untuk memberikan materi pada kegiatan sebagaimana dimaksud;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang Narasumber pada Kegiatan "Penyelesaian Sengketa Proses Cepat Pada Pemilu Tahun 2024"

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

Memperhatikan : DIPA Bawaslu Pulau Morotai Tahun 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan nama narasumber pada Pelaksana Kegiatan "Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada pemilihan umum tahun 2024"

KEDUA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tugas narasumber adalah:

1. Menyiapkan bahan dan materi kagiatan
2. Menyampaikan pemaparan dan prsentase materi yang telah disampaikan sesaui judul dan tema kegiatan
3. Melaksanakan dengan penuh tanggung jawab

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 11 April 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,



LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Lampiran : I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 14.1/HK.01.01/MU-07/04/2023
TENTANG : **Rapat Kerja Teknis Penanganan Pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan Pemilu Serentak Tahun 2024**

NO	NAMA	Judul Materi
	Zul Kurniawan Akbar (Kasi Pidum Kejari Pulau Morotai)	Peran Kejaksaan Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Proses Cepat

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 11 April 2023

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
KETUA,

Lukman Wangko, S.Pd,.MM